



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhardi;
Tempat lahir : Kembang Kerang I Lombok Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/13 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Darek,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Muhanan, SH dan Ikhsan Ramdhany, SH Penasihat/Advokat yang berkantor di Jalan Arya Banjar Getas Komplek Ruko Melati, Praya Residence Rancak Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 004/ADV.MH&RKN/Pid/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan nomor register: 40/SK-HK/2020/PN Pya tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 134/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 134/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan Lalu lintas Jalan** sebagaimana diatur dan dicantumkan dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Carry pick up DR 9022 BZ.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson DR 6464 YA.
Dikembalikan kepada ahli waris korban;
 3. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor VIAR Roda 3 tanpa plat nomor.
 4. 1 (satu) lembar SIM C Nomor 890716270433 An. HAMDY WAHID.
Dikembalikan kepada saksi HAMDY WAHID;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi ibunya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir lepas/tembak yang tidak memiliki penghasilan tetap;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas kelalaian dalam berkendara;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dengan surat hitam di atas putih yaitu surat kesepakatan berdamai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Hamdi Wahid, dan Saksi Lalu Kartayasa;Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:
 - Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa **Suhardi** pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 sekira jam 14.00 wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya



Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita saksi SUHERMANTO bersama korban LALU MARTOYO pergi menghadiri acara persmian dealer Yamaha di Daerah Lombok Timur, tidak lama kemudian datang korban LALU MARTOYO menghampiri saksi SUHERMANTO di Dusun Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, kemudian saksi SUHERMANTO bersama dengan korban LALU MARTOYO berangkat dengan menggunakan kendaraan masing-masing korban LALU MARTOYO mengendarai Sepeda Motor Harley Davidson dengan Nopol DR 6464 YA sedangkan saksi SUHERMANTO mengendarai Sepeda Motornya secara beriringan dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam dengan jarak sekitar 30 meter;

- Bahwa sekitar jam 14.00 wita sesampainya di Jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Sepeda Motor Harley Davidson Nopol DR 6464 YA yang dikendarai oleh korban LALU MARTOYO tiba-tiba menabrak kendaraan Suzuki Carry Pick Up dengan Nopol DR 9022 BZ yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu datang dari arah timur menuju kearah barat akan berputar kearah utara karena pada saat itu jarak antara sepeda motor Harley Davidson DR 6464 YA yang dikendarai korban LALU MARTOYO dan kendaraan Suzuki Carry Pick Up DR 9022 BZ yang dikendarai terdakwa terlalu dekat sekitar 6 meter maka benturan tidak dapat dihindari sehingga akibat dari kecelakaan tersebut korban LALU MARTOYO terpental/terjatuh sejauh 2 meter di badan jalan sebelah selatan, dan pada saat yang bersamaan datang Sepeda Motor VIAR roda 3 tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi HAMDY WAHID karena jarak yang sudah terlalu dekat sekitar 2,5 meter menabrak korban LALU MARTOYO dan membuat korban LALU MARTOYO terseret sejauh 10 meter ke pinggir jalan sebelah selatan dan masuk kedalam parit. Kemudian untuk kondisi jalan saat terjadi kecelakaan tersebut jalan aspal hotmix, jalan lurus, siang hari terdapat marka jalan putus-putus, tidak terdapat rambu lalu lintas, dan arus lalu lintas pada saat itu dalam keadaan ramai dari kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu Kendaraan Suzuki Carry Pick Up dengan Nomor Polisi DR 9022 BZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari kecelakaan tersebut LALU MARTOYO meninggal dunia di Puskesmas Aik Darek dan sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Indah Kusumawaty selaku Dokter pada Puskesmas Aik Darek di Aik Darek yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan tanda Vital;

Korban datang dalam keadaan tidak sadar koma Glasgow coma scale nol, reaksi pupil negative, pernapasan tidak ada, denyut arteri carotis interna tidak teraba;

- b. Pemeriksaan Fisik;

- 1. Kepala

Terdapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitama tidak terdapat pendarahan aktif koma terdapat luka robek pada bagian pelipis kanan dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter dengan tepi luka tidak beraturan koma tidak ada pendarahan;

- 2. Mata

Tidak ditemukan kelainan;

Mata kiri dan kanan dalam keadaan tertutup;

- 3. Hidung

Tidak ada kelainan;

- 4. Mulut

Tidak ada kelainan;

- 5. Dag

Terdapat luka robek sejumlah satu buah dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dengan tepi tidak beraturan koma tidak terdapat pendarahan aktif;

- 6. Dahi

Tidak ditemukan kelainan;

- 7. Teling

Tidak ditemukan kelainan;

- 8. Leher

Tidak ditemukan kelainan;

- 9. Dada

Tidak ditemukan kelainan;

- 10. Perut

Terdapat luka lecet goresan berwarna kemerahan dengan permukaan kotor dan tidak mengeluarkan darah;

- 11. Punggung

Tidak ditemukan kelainan;

- 12. Pinggang

Terdapat luka memar berwarna merah kehitaman;

- 13. Ekstermitas atas

Tidak ditemukan kelainan;

- 14. Ekstermitas bawah

Tidak ditemukan kelainan;

- 15. Alat kelamin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ditemukan kelainan;

- **Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang dikenal dengan nama LALU MARTOYO berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada korban terdapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitaman tidak terdapat pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma tumpul sehingga menyebabkan kematian pada korban selain itu ditemukan satu buah luka robek pada daerah pelipis dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter dengan tepi tidak beraturan dan tidak ada pendarahan aktif koma satu buah luka robek pada bagian dagu dengan ukuran tiga kali dua centimeter dengan tepi tidak rata dan tidak ada pendarahan aktif koma dan ditemukan luka lecet goresan pada daerah perut berwarna kemerahan dengan permukaan kotor dan tidak mengeluarkan darah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama warga yang saat itu berada di bengkel sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, melihat kendaraan Suzuki Cary Pick Up datang dari arah timur ke barat dengan membawa beberapa kusen sebagai muatan, kendaraan Suzuki Cary Pick Up tersebut memutar arah ke utara atau ke kanan dan sempat berhenti di badan jalan sebelah utara karna tidak bisa memutar secara langsung karena membawa barang yang banyak, setelah posisi kendaraan Suzuki Cary Pick Up berada di tengah-tengah badan jalan dengan posisi kepala Suzuki Cary Pick Up mengarah ke utara, datang kendaraan sepeda motor Harley Davidson dengan kecepatan tinggi dari arah barat ke timur dan menabrak lampu belakang kendaraan Suzuki Cary Pick Up tersebut, sehingga sepeda motor Harley Davidson

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terpental ke badan jalan sebelah selatan, kemudian beberapa saat kemudian datang dari arah timur ke barat sepeda motor roda tiga merek Viar menabrak pengemudi sepeda motor Harley Davidson yang terjatuh tadi sehingga terseret ke pinggir jalan, akibat dari kejadian tersebut pengendara Harley Davidson mengalami luka-luka dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Aik Darek dengan menggunakan kendaraan Pick Up milik Saksi;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi melihat sepeda motor Harley Davidson sudah berusaha untuk menghindari dengan mengurangi kecepatan akan tetapi karna jarak sudah terlalu dekat sehingga tidak bisa menghindari dari tabrakan;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Suzuki Cary Pick Up mengalami kerusakan pada bagian lampu weser belakang sebelah kiri sedangkan untuk sepeda motor Harley Davidson rusak pada bagian bebekan depan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Korban dengan pengendara Suzuki Cary Pick Up telah terjadi perdamaian atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hamdi Wahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi sedang mengendarai kendaraan sepeda motor roda tiga merek Viar dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 Km/Jam dari arah timur ke barat atau dari arah Pom Bensin Aik Darek, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada kendaraan Suzuki Cary Pick Up sudah dalam keadaan melintang dengan arah kepala berada di sebelah utara jalan dan Saksi melihat dari jarak sekitar 8 (delapan) meter pengemudi kendaraan sepeda motor Harley Davidson sudah terjatuh di badan jalan sebelah selatan, Saksi terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraan sepeda motor roda tiga merek Viar yang Saksi gunakan sehingga oleng dan menyenggol pengendara sepeda motor Harley Davidson, menyebabkan Saksi dan pengendara sepeda motor Harley Davidson terjatuh di parit pinggir jalan kurang lebih sejauh 6 (enam) meter di pinggir jalan sebelah selatan, akibat dari kecelakaan tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara sepeda motor Harley Davidson mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Aik Darek;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menghindar ke kiri dan sudah berusaha mengerem dan membunyikan klakson;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi Ahmad Riadi membawa Pengendara sepeda motor Harley Davidson ke Puskesmas Aik Darek menggunakan mobilnya;
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan beraspal, cuaca cerah, terdapat marka jalan putus-putus, serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai dari kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi keluarga almarhum pengendara sepeda motor Harley Davidson (Korban Lalu Martoyo) dengan membawa bantuan berupa kelapa sebanyak 5 (lima) Kg, papaya sebanyak 6 (enam) karung, dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lalu Kartayasa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu almarhum adik Saksi (Korban Lalu Martoyo) menggunakan kendaraan sepeda motor Harley Davidson DR 6464 YA terlibat kecelakaan dengan kendaraan Suzuki Carry Pick Up yang Saksi tidak tahu identitasnya dan sepeda motor roda tiga merek Viar yang Saksi juga tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi melalui sambungan telepon dari teman Saksi yang bernama Saudara Sahabudin yang menginformasikan kalau adik Saksi (Korban Lalu Martoyo) mengalami kecelakaan di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kalau adik Saksi mengalami kecelakaan Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian, namun sesampainya disana adik Saksi sudah dibawa ke Puskesmas Aik Darek, namun sesampainya di Puskesmas Aik Darek adik Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa adik Saksi mengalami luka robek pada bagian dagu, kening kanan, pipi kanan, dan memar pada bagian leher kanan, memar pada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bagian dada, perut dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut;

- Bahwa keluarga korban Lalu Martoyo sudah mengikhlaskan dan sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan sepakat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan yang Terdakwa alami terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dan pada saat kejadian Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memutar arah kendaraan pada saat itu karna Terdakwa mau menurunkan barang bawaan berupa kusen di bahu jalan sebelah utara;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Saprudin di alamat Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ sambil membawa 15 kusen sebagai muatan dengan tujuan untuk diantar ke Dusun Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan datang dari arah timur ke barat kemudian memutar arah ke kanan atau ke utara, lalu datang sepeda motor Harley Davidson yang datang dari arah barat ke timur menabrak mobil yang Terdakwa gunakan dan mengenai lampu weser sebelah kiri. Setelah sepeda motor Harley Davidson berbenturan dengan mobil yang Terdakwa gunakan, sepeda motor Harley Davidson kembali berbenturan dengan sepeda motor roda tiga merek Viar yang dataang dari arah timur ke barat, sehingga pengendara sepeda motor Harley Davidson tersebut terlempar di badan jalan sebelah selatan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kendaraan yang Terdakwa gunakan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ tersebut adalah milik Saudara Suhardi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membantu korban karna banyak masyarakat yang sudah membantu korban Lalu Martoyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki Carry Pick Up DR 9022 BZ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Harley Davidson DR 6464 YA;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek VIAR Roda 3 tanpa plat nomor;
4. 1 (satu) lembar SIM C nomor 890716270433 An. Hamdi Wahid;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Indah Kusumawaty selaku Dokter pada Puskesmas Aik Darek di Aik Darek yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - a. Pemeriksaan tanda Vital;
Korban datang dalam keadaan tidak sadar koma Glasgow coma scale nol, reaksi pupil negative, pernapasan tidak ada, denyut arteri carotis interna tidak teraba;
 - b. Pemeriksaan Fisik;
 1. Kepala
Terdapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitama tidak terdapat pendarahan aktif koma terdapat luka robek pada bagian pelipis kanan dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter dengan tepi luka tidak beraturan koma tidak ada pendarahan;
 2. Mata
Tidak ditemukan kelainan;
Mata kiri dan kanan: dalam keadaan tertutup;
 3. Hidung
Tidak ada kelainan;
 4. Mulut
Tidak ada kelainan;
 5. Dag
Terdapat luka robek sejumlah satu buah dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dengan tepi tidak beraturan koma tidak terdapat pendarahan aktif;
 6. Dahi
Tidak ditemukan kelainan;
 7. Teling
Tidak ditemukan kelainan;
 8. Leher
Tidak ditemukan kelainan;
 9. Dada
Tidak ditemukan kelainan;
 10. Perut
Terdapat luka lecet goresan berwarna kemerahan dengan permukaan kotor dan tidak mengeluarkan darah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Punggung
Tidak ditemukan kelainan;
12. Pinggang
Terdapat luka memar berwarna merah kehitaman;
13. Ekstermitas atas
Tidak ditemukan kelainan;
14. Ekstermitas bawah
Tidak ditemukan kelainan;
15. Alat kelamin
Tidak ditemukan kelainan;

• Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang dikenal dengan nama Lalu Martoyo berjenis kelamin laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada korban terdapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitaman tidak terdapat pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma tumpul sehingga menyebabkan kematian pada korban selain itu ditemukan satu buah luka robek pada daerah pelipis dengan ukuran lima kali dua kali satu sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan tidak ada pendarahan aktif koma satu buah luka robek pada bagian dagu dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dengan tepi tidak rata dan tidak ada pendarahan aktif koma dan ditemukan luka lecet goresan pada daerah perut berwarna kemerahan dengan permukaan kotor dan tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Saprudin di alamat Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan Kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ sambil membawa 15 kusen sebagai muatan dengan tujuan untuk diantar ke Dusun Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan datang dari arah timur ke barat kemudian memutar arah ke kanan atau ke utara, lalu datang sepeda motor Harley Davidson yang datang dari arah barat ke timur menabrak mobil yang Terdakwa gunakan dan mengenai lampu weser sebelah kiri. Setelah sepeda motor Harley Davidson berbenturan dengan mobil yang Terdakwa gunakan, sepeda motor Harley Davidson kembali berbenturan dengan sepeda motor roda tiga merek Viar yang datang dari arah timur ke



barat, sehingga pengendara sepeda motor Harley Davidson tersebut terlempar di badan jalan sebelah selatan;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi Hamdi Wahid sedang mengendarai kendaraan sepeda motor roda tiga merek Viar dengan kecepatan kurang lebih sekitar 50-60 Km/Jam dari arah timur ke barat atau dari arah Pom Bensin Aik Darek, kemudian dari jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada kendaraan Suzuki Cary Pick Up sudah dalam keadaan melintang dengan arah kepala berada di sebelah utara jalan dan Saksi melihat dari jarak sekitar 8 (delapan) meter pengemudi kendaraan sepeda motor Harley Davidson sudah terjatuh di badan jalan sebelah selatan, Saksi terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraan sepeda motor roda tiga merek Viar yang Saksi gunakan sehingga oleng dan menenggol pengendara sepeda motor Harley Davidson, menyebabkan Saksi dan pengendara sepeda motor Harley Davidson terjatuh di parit pinggir jalan kurang lebih sejauh 6 (enam) meter di pinggir jalan sebelah selatan, akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Harley Davidson mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah dirawat di Puskesmas Aik Darek;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson;
- Bahwa Saksi Hamdi Wahid sudah berusaha menghindari ke kiri dan sudah berusaha mengerem dan membunyikan klakson;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi Ahmad Riadi membawa Pengendara sepeda motor Harley Davidson ke Puskesmas Aik Darek menggunakan mobilnya;
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan beraspal, cuaca cerah, terdapat marka jalan putus-putus, serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai dari kendaraan lain yang melintas;
- Bahwa Saksi Hamdi Wahid pernah mengunjungi keluarga almarhum pengendara sepeda motor Harley Davidson (Korban Lalu Martoyo) dengan membawa bantuan berupa kelapa sebanyak 5 (lima) Kg, papaya sebanyak 6 (enam) karung, dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kendaraan yang Terdakwa gunakan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ tersebut adalah milik Saudara Suhardi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Lalu Martoyo telah berdamai dengan surat hitam di atas putih yaitu surat kesepakatan



berdamai yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Hamdi Wahid, dan Saksi Lalu Kartayasa;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Indah Kusumawaty selaku Dokter pada Puskesmas Aik Darek di Aik Darek yang melakukan pemeriksaan terhadap Lalu Martoyo dengan hasil pada korban terdapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitaman tidak terdapat pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma tumpul, terdapat luka robek dan luka lecet, sehingga menyebabkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain :

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang



berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Suhardi yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara: PDM-32/PRAYA/07/2020, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dimuka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *mengemudikan kendaraan bermotor* adalah mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dalam pasal ini terdiri atas satu perbuatan dengan dua akibat, yaitu atas perbuatannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai *schuld* (kesalahan/culpa/kealpaan/lalai), dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian atau kurang perhatian untuk dapat menilai risiko atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Vide: Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* adalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian dan juga tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya, sehingga Terdakwa menjadi tidak dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain disekitarnya ketika suatu perbuatan telah dilakukan dengan tata cara yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang juga berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diketahui bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa yang mengendarai kendaraan Suzuki Cary Pick Up yang bertabrakan dengan sepeda motor Harley Davidson yang dikendarai oleh Korban Lalu Martoyo pada hari sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan umum Dusun Dasan Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Saprudin di alamat Kembang Kerang, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan Kendaraan Suzuki Cary Pik Up DR 9022 BZ sambil membawa 15 kusen sebagai muatan dengan tujuan untuk diantar ke Dusun Cermen, Desa Aik Darek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok tengah. Kendaraan yang Terdakwa kemudikan datang dari arah timur ke barat kemudian memutar arah ke kanan atau ke utara, lalu datang sepeda motor Harley Davidson yang datang dari arah barat ke timur menabrak mobil yang Terdakwa gunakan dan mengenai lampu weser sebelah kiri. Setelah sepeda motor Harley Davidson berbenturan dengan mobil yang Terdakwa gunakan, sepeda motor Harley Davidson kembali berbenturan dengan sepeda motor roda tiga merek Viar yang dikendarai oleh Saksi Hamdi Wahid yang datang dari arah timur ke barat, sehingga pengendara sepeda motor Harley Davidson tersebut terlempar di badan jalan sebelah selatan;

Menimbang, bahwa kondisi jalan beraspal saat itu tidak terlalu ramai dari kendaraan lain yang melintas, cuaca cerah, dan terdapat marka jalan putus-putus. Saat kejadian Saksi Hamdi Wahid sempat menghindar ke kiri dan sudah berusaha mengerem dan membunyikan klakson sedangkan Terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson ditambah Terdakwa juga belum memiliki SIM dan kendaraan yang Terdakwa gunakan tidak dilengkapi dengan STNK. Berdasarkan Visum et Repertum tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Indah Kusumawaty selaku Dokter pada Puskesmas Aik Darek di Aik Darek, korban Lalu Martoyo mendapat luka memar pada daerah kepala bagian belakang berwarna merah kehitaman tidak terdapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan aktif yang disebabkan oleh trauma tumpul, terdapat luka robek dan luka lecet, yang mengakibatkan korban Lalu Martoyo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kedua, maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban Lalu Martoyo sepatutnya bisa dihindari apabila Terdakwa lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya sehingga peristiwa tersebut tidak terjadi dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan tidak ditemukan alasan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki Carry Pick Up DR 9022 BZ, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Harley Davidson DR 6464 YA, oleh karena sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Korban Lalu Martoyo dan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada ahli waris Korban Lalu Martoyo;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek VIAR Roda 3 tanpa plat nomor yang digunakan oleh Saksi Hamdi Wahid mencari nafkah dan 1 (satu) lembar SIM C nomor 890716270433 An. Hamdi Wahid karena Surat Izin Mengemudi tersebut milik Saksi Hamdi Wahid, maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hamdi Wahid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Lalu Martoyo meninggal dunia;
- Korban Lalu Martoyo adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebagai pengguna jalan tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, dan menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati mengendarai kendaraan di jalan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Suzuki Carry Pick Up DR 9022 BZ ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Harley Davidson DR 6464 YA;
Dikembalikan kepada ahli waris korban Lalu Martoyo;
 3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek VIAR Roda 3 tanpa plat nomor;
 4. 1 (satu) lembar SIM C nomor 890716270433 An. Hamdi Wahid;
Dikembalikan kepada Saksi Hamdi Wahid;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H, Dewi Yolandasari Lenap, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H, M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pya